

DINAMIKA REGULASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN TANTANGAN IMPLEMENTASINYA

Andi Muzizatun Nisa¹, Nasrullah Bin Sapa², Darmawati H³

muzizatunnisa9486@gmail.com

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menolak unsur riba, gharar, dan maisir. Artikel ini membahas regulasi dan isu terkini dalam perbankan syariah dengan fokus pada prinsip operasional, akad, fatwa DSN-MUI, serta tantangan dan solusi dalam penerapannya. Prinsip operasional seperti keadilan, kemitraan, transparansi, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar dalam penghimpunan serta penyaluran dana. Akad memiliki fungsi penting dalam menjaga keabsahan dan kehalalan transaksi, sementara fatwa DSN-MUI berperan sebagai pedoman dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, perbankan syariah masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, ketimpangan regulasi, keterbatasan SDM, dan isu digitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan edukasi keuangan syariah, serta inovasi teknologi finansial berbasis syariah. Dengan langkah tersebut, perbankan syariah diharapkan mampu menjadi sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: perbankan syariah, akad, fatwa DSN-MUI, regulasi, solusi

A. Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan nasional yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah), dengan menekankan keadilan, kemitraan, dan keberkahan dalam

setiap transaksi keuangan.¹ Keberadaannya tidak hanya menawarkan alternatif terhadap sistem perbankan konvensional, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai moral. Dalam konteks ekonomi modern yang dinamis, perbankan syariah dihadapkan pada tuntutan untuk tetap konsisten terhadap prinsip syariah, sekaligus mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar global.

Di Indonesia sendiri perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat selama beberapa dekade terakhir.² Landasan utama operasional perbankan syariah bertumpu pada prinsip menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi), serta menegakkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak.³ Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan dan produk perbankan, yang diwujudkan melalui sistem akad sebagai dasar hukum bagi setiap transaksi. Akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, wadiyah, dan istisna' dirancang agar sesuai dengan kaidah fiqh muamalah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang halal dan etis.

Dalam praktiknya, kesesuaian antara kegiatan perbankan syariah dan prinsip-prinsip Islam diawasi secara resmi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Melalui fatwa-fatwanya, DSN-MUI memberikan panduan hukum dan standar etika bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya. Fatwa-fatwa ini tidak hanya menjadi rujukan normatif, tetapi juga berperan penting dalam

¹ Heri Irawan, Ilfa Dianita, and Andi Deah Salsabila Mulya, 'Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional', *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.2 (2021), h. 147–58.

² Joni Darin Diffana Athifah, Wahdan Saiduroihan, Salwa Salsabila and Raihani Fauziah, "Revisi Proyeksi Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah 2025: Analisis Peran Bank Indonesia, OJK, Dan Strategi Inklusi Keuangan" 3, no. 2 (2025): 211–14.

³ Maimun Maimun and Dara Tzahira, 'Prinsip Dasar Perbankan Syariah', *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1.2 (2022), h. 125–42.

mengarahkan inovasi produk keuangan agar tetap berada dalam koridor syariah di tengah perubahan regulasi dan perkembangan industri keuangan global.

Namun demikian, perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan sumber daya manusia yang memahami fiqh muamalah, rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, hingga kebutuhan harmonisasi antara fatwa syariah dan regulasi nasional. Di sisi lain, munculnya isu-isu terkini seperti digitalisasi perbankan, fintech syariah, dan penguatan tata kelola menuntut solusi inovatif agar prinsip syariah tetap dapat diterapkan secara relevan dan efisien di era modern.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai prinsip operasional, akad dalam perbankan, fatwa DSN, serta tantangan dan solusinya menjadi sangat penting untuk memahami dinamika dan arah perkembangan perbankan syariah saat ini. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap aspek-aspek tersebut, diharapkan sistem perbankan syariah tidak hanya mampu mempertahankan identitas keagamaannya, tetapi juga berperan aktif dalam mewujudkan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Penelitian ini menggunakan kualitatif berbasis kajian pustaka (*library research*). Perspektif yang digunakan adalah pendekatan syariah yang memadukan analisis hukum Islam (fiqh muamalah) dengan kajian hukum positif nasional. Sumber data berupa bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa-fatwa DSN-MUI, dan peraturan OJK serta Bank Indonesia; bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan literatur fiqh muamalah; serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Pembahasan disusun secara sistematis dimulai dari prinsip operasional perbankan syariah, akad dalam

perbankan, fatwa DSN-MUI dan implementasinya, tantangan regulasi, hingga solusi dan strategi penguatan perbankan syariah di Indonesia.

B. Pembahasan

Prinsip Operasional Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menolak unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Secara yuridis, dasar hukum operasional bank syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha harus sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁴ Tujuan utama perbankan syariah bukan hanya mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan umat melalui sistem keuangan yang berkeadilan dan etis.

Prinsip utama yang menjadi landasan operasional bank syariah meliputi keadilan, kemitraan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip keadilan tercermin dalam pembagian keuntungan yang proporsional berdasarkan kesepakatan bersama, bukan bunga yang bersifat tetap seperti dalam sistem konvensional.⁵ Prinsip kemitraan menekankan adanya hubungan yang saling menguntungkan antara bank dan nasabah, di mana kedua belah pihak memikul risiko dan memperoleh hasil sesuai kontribusinya. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi terhadap seluruh akad dan transaksi, sementara tanggung jawab sosial mendorong bank syariah untuk berperan dalam meningkatkan

⁴ Irawan, Dianita, and Salsabila Mulya, “Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.”

⁵ Syarah Adilla Imon, ‘Implementasi Prinsip Syariah Dalam Operasional Bank Umum Syariah Dan BPR Syariah: Suatu Studi Komparatif Hukum Perbankan’, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3.2 (2025), h. 519–23.

kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan usaha produktif, zakat, dan program sosial lainnya.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip syariah mencakup dua aspek utama, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana.⁶ Pada sisi penghimpunan dana, bank syariah menggunakan akad seperti wadi'ah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil) untuk produk tabungan dan deposito. Sementara itu, dalam penyaluran dana, bank syariah memanfaatkan akad seperti murabahah (jual beli), musyarakah (kerja sama modal), ijarah (sewa), istisna', dan salam untuk pembiayaan sektor riil. Penerapan ini menegaskan bahwa setiap aktivitas keuangan harus memiliki dasar akad yang jelas dan terhindar dari praktik yang dilarang oleh syariat.

Landasan teologis perbankan syariah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, salah satunya adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah [2]: 275,

وَأَحَلَّ اللَّهُ أَبْيَعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا

Terjemhanya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ayat ini menjadi dasar utama bagi sistem perbankan syariah untuk menegakkan keadilan ekonomi dan menolak praktik riba yang menimbulkan ketimpangan sosial. Dengan demikian, prinsip operasional perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi alternatif, tetapi juga sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi modern secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Akad dalam Perbankan Syariah

Dalam sistem keuangan syariah, akad memiliki posisi yang sangat fundamental karena menjadi dasar hukum bagi setiap transaksi yang dilakukan. Secara terminologis, akad berasal dari kata ‘aqd yang berarti

⁶ Dania Hellin Amrina, ‘Analisis Penerapan Prinsip Syariah Dalam Operasional Bank Syariah Di Indonesia’, *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, 04 (2025), h. 18–27.

ikatan atau perjanjian antara dua pihak yang bersepakat untuk melaksanakan suatu transaksi tertentu.⁷ Dalam konteks fiqh muamalah, akad merupakan pertemuan antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang melahirkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.⁸ Fungsi utama akad dalam perbankan syariah adalah sebagai instrumen hukum yang menjamin keabsahan dan kejelasan transaksi, sehingga seluruh kegiatan ekonomi dapat berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah.

Dalam praktik perbankan syariah, akad dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu akad penghimpunan dana dan akad penyaluran dana. Pada sisi penghimpunan dana, bank syariah menggunakan dua jenis akad utama. Pertama, akad wadi'ah, yaitu akad titipan di mana nasabah menitipkan dananya kepada bank tanpa adanya kewajiban bagi hasil. Bank dapat menggunakan dana tersebut dengan izin nasabah, namun harus menjamin pengembalinya secara penuh. Kedua, akad mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal (nasabah) dan pengelola (bank), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian pengelola.

Sedangkan dalam penyaluran dana, bank syariah menerapkan beberapa jenis akad sesuai dengan karakteristik pemberian. Akad murabahah digunakan dalam transaksi jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati. Akad musyarakah merupakan kerja sama modal antara bank dan nasabah untuk menjalankan usaha bersama.⁹ Akad ijarah digunakan dalam pemberian berbasis sewa-

⁷ Nurul Ichsan, "Bank Syariah: Akad Dan Produk," *Mafatiha: Jurnal Studi Hukum* 1, no. 1 (2023).

⁸ Santoso Untung, 'Pendidikan Tempe Dalam Kurikulum Sekolah: Strategi Mengenalkan Warisan Budaya Indonesia Kepada Generasi Muda', *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4.2 (2017), h. 156–69.

⁹ Rifdah Atika Pasaribu and Tuti Anggraini MA, 'Pelaksanaan Akad Musyarakah Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1.3 (2024), h. 68–77.

menyewa, sedangkan ‘istisna’ dan salam digunakan dalam transaksi pemesanan barang atau hasil produksi dengan pembayaran di muka atau bertahap sesuai kesepakatan. Variasi akad ini menunjukkan fleksibilitas sistem perbankan syariah dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan ekonomi modern tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam.

Prinsip sahnya akad menurut fiqh muamalah bergantung pada terpenuhinya beberapa unsur penting, yakni adanya pihak yang berakad ('aqidain), objek akad yang halal dan jelas (ma'qud 'alaih), ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks perbankan, keabsahan akad juga diperkuat dengan regulasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan.

Lebih jauh, akad berperan penting dalam menjaga integritas dan kehalalan transaksi keuangan. Dengan berlandaskan akad yang sah, bank syariah memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir.¹⁰ Selain itu, akad juga menjadi cerminan dari nilai-nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam hubungan antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, keberadaan akad tidak hanya menjadi aspek administratif semata, tetapi juga merupakan manifestasi dari etika bisnis Islam yang menegakkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam setiap aktivitas ekonomi.

Fatwa DSN-MUI dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah

Dalam sistem keuangan syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai otoritas syariah nasional. Lembaga ini bertugas untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah

¹⁰ Dedi Susanto and others, 'Relevansi Dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern', *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.1 (2025), h. 9–18.

berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. DSN-MUI dibentuk berdasarkan kebutuhan akan lembaga yang berwenang menetapkan standar dan pedoman syariah yang bersifat nasional, sehingga tercipta keseragaman dalam pelaksanaan praktik keuangan syariah di Indonesia. Melalui fatwa-fatwanya, DSN-MUI berperan sebagai penjaga keabsahan syariah (sharia compliance) yang menjadi fondasi utama bagi kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah.¹¹

Proses penyusunan dan pengesahan fatwa DSN-MUI dilakukan secara sistematis dan ilmiah. Setiap fatwa disusun melalui kajian mendalam terhadap sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, serta mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi modern.¹² Tahapan penyusunan melibatkan para ahli fiqh, ekonom syariah, dan praktisi keuangan yang melakukan pembahasan dalam sidang pleno DSN. Setelah disepakati, fatwa tersebut disahkan oleh pimpinan MUI dan diumumkan kepada publik, kemudian diadopsi menjadi dasar operasional oleh lembaga keuangan syariah. Fatwa yang telah diterbitkan selanjutnya dijadikan rujukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyusun regulasi teknis serta oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga dalam proses pengawasan harian.

Beberapa fatwa penting DSN-MUI yang mengatur akad-akad utama perbankan syariah antara lain: Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang menetapkan ketentuan jual beli dengan margin keuntungan; Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, yang menjelaskan kerja sama modal antara bank dan nasabah; serta Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dengan Prinsip Wadi'ah dan

¹¹ Mei Santi and Reorycha Risma Putri, 'TRANSAKSI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA', *Jurnal Sharia Economica*, 4 (2025), h. 1–18.

¹² Ahmad Rifat Mathar, 'Ijtihad Method in Determining of the Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)', *Journal Sharia Economic Law and Islamic Finance*, 1.1 (2025), h. 25–34.

Mudharabah.¹³ Fatwa-fatwa tersebut memberikan pedoman operasional yang jelas agar setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hubungan antara fatwa DSN-MUI, OJK, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bersifat saling melengkapi dalam menjamin kepatuhan syariah (sharia compliance).¹⁴ DSN-MUI berperan menetapkan norma syariah, OJK mengatur dan mengawasi penerapan kebijakan dalam sistem perbankan nasional, sedangkan DPS memastikan pelaksanaan transaksi di setiap lembaga keuangan sesuai dengan fatwa yang berlaku. Sinergi antara ketiga lembaga ini menjamin bahwa kegiatan perbankan syariah tidak hanya memenuhi standar hukum positif, tetapi juga prinsip moral dan spiritual Islam.

Dampak keberadaan fatwa DSN-MUI terhadap industri perbankan syariah sangat signifikan. Fatwa tidak hanya menjadi instrumen penguatan kepatuhan syariah, tetapi juga mendorong inovasi produk keuangan yang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti pembiayaan berbasis digital, fintech syariah, dan layanan pembiayaan mikro. Dengan adanya fatwa, bank syariah memiliki landasan hukum dan etika yang kokoh untuk mengembangkan produk baru tanpa melanggar prinsip Islam. Dengan demikian, DSN-MUI berperan strategis dalam menjaga keseimbangan antara kemurnian syariah dan kebutuhan praktis dunia keuangan modern, sehingga perbankan syariah dapat tumbuh secara sehat, transparan, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

¹³ Ichwan Ahnazi Alamudi and Ahmadi Hasan, 'KEDUDUKAN FATWA DSN DALAM TATA HUKUM NASIONAL', *Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam*, 3 (2023), h. 11–31.

¹⁴ Sija Putra Rulanda, Zulfi Diane Zaini, and Melisa Safitri, 'Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)', *Jurnal Supremasi*, 10.21 (2020), h. 36–51.

Tantangan dalam Regulasi dan Implementasi Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Namun demikian, terdapat berbagai tantangan dalam regulasi dan implementasi yang masih perlu diatasi agar industri ini dapat tumbuh secara optimal dan berkelanjutan. Tantangan-tantangan tersebut muncul dari aspek internal maupun eksternal, mencakup faktor literasi masyarakat, sumber daya manusia, kerangka regulasi, hingga perkembangan teknologi dan persaingan pasar keuangan global.¹⁵

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Banyak masyarakat yang masih menganggap bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, hanya berbeda dalam istilah. Minimnya edukasi dan sosialisasi menyebabkan sebagian nasabah belum memahami konsep dasar seperti larangan riba, mekanisme bagi hasil, dan jenis-jenis akad syariah. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan perbankan syariah masih belum maksimal.

Selain itu, terdapat ketimpangan antara regulasi nasional dan ketentuan fiqh muamalah. Beberapa peraturan teknis yang dikeluarkan oleh lembaga negara seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia terkadang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dirumuskan dalam fatwa DSN-MUI.¹⁶ Hal ini menimbulkan potensi dualisme dalam penerapan hukum, di mana lembaga keuangan harus menyesuaikan diri dengan dua pendekatan: hukum positif nasional dan hukum Islam. Kondisi tersebut memerlukan harmonisasi

¹⁵ Helmi Rozin, Moh Khoirul Anam, and Nurul Setianingrum, ‘Analisis Pertumbuhan Dan Tantangan Bank Syariah Indonesia’, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3 (2025), h. 927–30.

¹⁶ Syah Awaluddin, Mar Shalihah, and Putri Nabila Husein, ‘Menutup Celah Kejahanatan Dalam Keuangan Islam; Tinjauan Kritis Kelemahan Regulasi Perbankan Syariah’, *Marwah Hukum*, 2008, h. 24–31.

yang lebih kuat agar tidak menimbulkan kebingungan dalam praktik industri.

Dari sisi sumber daya manusia, kekurangan SDM yang kompeten dalam bidang hukum dan keuangan syariah juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak praktisi perbankan yang memiliki kemampuan teknis ekonomi, namun kurang memahami prinsip fiqh muamalah secara mendalam. Sebaliknya, sebagian ahli syariah belum menguasai aspek manajerial dan teknologi perbankan modern. Kesenjangan ini menghambat kemampuan industri untuk berinovasi sekaligus menjaga kepatuhan syariah secara konsisten.

Tantangan berikutnya muncul dari isu digitalisasi dan perkembangan fintech syariah. Transformasi digital yang pesat membawa peluang besar, namun juga menghadirkan risiko baru, seperti keamanan transaksi, perlindungan data nasabah, serta validitas akad secara elektronik. Regulasi yang mengatur hal ini masih terus dikembangkan agar sistem keuangan syariah tetap relevan dengan kemajuan teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.

Terakhir, persaingan dengan perbankan konvensional dalam pasar keuangan modern menjadi ujian tersendiri bagi eksistensi perbankan syariah. Bank konvensional memiliki jaringan luas, modal besar, dan sistem digital yang lebih mapan. Untuk dapat bersaing, bank syariah perlu memperkuat efisiensi operasional, inovasi produk, serta meningkatkan pelayanan berbasis nilai-nilai etika Islam.

Dengan demikian, tantangan regulasi dan implementasi dalam perbankan syariah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual dan struktural. Diperlukan sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat landasan sistem keuangan syariah yang inklusif, adil, dan berdaya saing tinggi di era globalisasi.

Solusi dan Strategi Penguatan Perbankan Syariah

Untuk menghadapi berbagai tantangan regulasi dan implementasi yang dihadapi industri keuangan syariah, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Solusi dan strategi penguatan perbankan syariah tidak hanya bertujuan memperkuat aspek kelembagaan dan regulasi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat serta mempercepat inovasi di bidang teknologi keuangan agar sistem syariah mampu bersaing secara global tanpa kehilangan prinsip-prinsip keagamaannya.¹⁷

Langkah pertama yang penting adalah harmonisasi regulasi antara lembaga negara dan DSN-MUI. Hubungan sinergis antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) harus terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Regulasi yang diterbitkan oleh lembaga negara hendaknya selalu merujuk pada fatwa DSN-MUI sebagai pedoman utama kepatuhan syariah (sharia compliance). Dengan harmonisasi ini, kejelasan hukum dan keseragaman penerapan prinsip syariah di seluruh lembaga keuangan dapat lebih terjamin, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah.

Selanjutnya, peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah di masyarakat merupakan kunci penting untuk memperluas basis pengguna layanan syariah.¹⁸ Edukasi publik dapat dilakukan melalui integrasi materi ekonomi Islam dalam sistem pendidikan formal, penyuluhan oleh lembaga keuangan syariah, serta kampanye literasi keuangan yang inklusif. Semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap konsep bagi hasil,

¹⁷ Ramdan Denny Prakoso, "Indonesia Bertekad Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia," www.bi.go.id, n.d.

¹⁸ Bari Baihaqi, "Indeks Literasi Dan Inklusi Syariah Masih Rendah," www.neraca.co.id, n.d.

keadilan, dan etika bisnis Islam, semakin besar pula potensi pertumbuhan sektor perbankan syariah di masa depan.

Di sisi kelembagaan, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan lembaga riset ekonomi Islam sangat diperlukan. DPS harus berfungsi lebih aktif dalam memastikan seluruh produk, akad, dan kebijakan operasional bank benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, lembaga riset dan perguruan tinggi perlu mendorong inovasi akademik dan penelitian terapan di bidang ekonomi syariah agar dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan model bisnis baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Dalam konteks modernisasi, inovasi teknologi finansial berbasis syariah (digital banking dan fintech halal) menjadi langkah strategis untuk memperluas akses dan efisiensi layanan. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan bank syariah menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan konvensional, khususnya di wilayah terpencil. Namun demikian, setiap inovasi harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah, dengan memastikan kejelasan akad, transparansi transaksi, serta keamanan data nasabah.

Akhirnya, penguatan kerja sama internasional dalam pengembangan industri keuangan syariah juga menjadi langkah penting. Kolaborasi dengan lembaga keuangan dan regulator dari negara-negara dengan sistem keuangan syariah yang maju - seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, dapat mempercepat transfer pengetahuan, peningkatan standar kepatuhan syariah, serta pembentukan ekosistem keuangan syariah global yang lebih solid.

Secara keseluruhan, strategi penguatan perbankan syariah harus berorientasi pada integrasi antara nilai spiritual, inovasi ekonomi, dan tata kelola modern. Dengan mengedepankan sinergi antara regulasi, edukasi, riset, dan teknologi, perbankan syariah berpotensi menjadi pilar penting

dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai tuntunan syariah Islam.

C. Penutup

Perbankan syariah memiliki posisi strategis dalam membangun sistem keuangan yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi modern. Melalui prinsip operasional yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab sosial, bank syariah berupaya menghindari praktik riba, gharar, dan maisir yang dilarang oleh syariat. Keberadaan akad sebagai dasar hukum setiap transaksi menjamin integritas serta kehalalan kegiatan keuangan, sementara fatwa DSN-MUI berperan sebagai pedoman otoritatif yang memastikan kesesuaian seluruh produk dan layanan dengan prinsip syariah.

Namun demikian, perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan literasi masyarakat, ketimpangan regulasi, kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, serta adaptasi terhadap era digital dan persaingan global. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan yang komprehensif, mencakup harmonisasi regulasi antara lembaga negara dan DSN-MUI, peningkatan edukasi keuangan syariah, penguatan lembaga pengawas dan riset, serta pengembangan teknologi finansial berbasis syariah yang inovatif.

Sebagai saran, semua pihak - pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat - perlu berkolaborasi dalam memperkuat ekosistem perbankan syariah agar semakin inklusif dan berdaya saing. Regulasi yang berpihak pada prinsip keadilan Islam, inovasi produk keuangan yang sesuai syariah, serta peningkatan kesadaran spiritual ekonomi umat harus menjadi prioritas bersama. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya menjadi alternatif sistem keuangan, tetapi

juga motor penggerak utama dalam mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamudi, Ichwan Ahnaz, and Ahmadi Hasan. "KEDUDUKAN FATWA DSN DALAM TATA HUKUM NASIONAL." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam* 3 (2023): 11–31.
- Amrina, Dania Hellin. "Analisis Penerapan Prinsip Syariah Dalam Operasional Bank Syariah Di Indonesia." *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan* 04 (2025): 18–27.
- Awaluddin, Syah, Mar Shalihah, and Putri Nabila Husein. "Menutup Cela Kejahatan Dalam Keuangan Islam ; Tinjauan Kritis Kelemahan Regulasi Perbankan Syariah." *Marwah Hukum*, 2008, 24–31.
- Bari Baihaqi. "Indeks Literasi Dan Inklusi Syariah Masih Rendah." www.neraca.co.id, n.d.
- Darin Diffana Athifah, Wahdan Saiduroihan, Salwa Salsabila, Joni, and Raihani Fauziah. "Revisi Proyeksi Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah 2025: Analisis Peran Bank Indonesia, OJK, Dan Strategi Inklusi Keuangan" 3, no. 2 (2025): 211–14.
- Ichsan, Nurul. "Bank Syariah: Akad Dan Produk." *Mafatiha: Jurnal Studi Hukum* 1, no. 1 (2023).
- Imon, Syarah Adilla. "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Operasional Bank Umum Syariah Dan BPR Syariah : Suatu Studi Komparatif Hukum Perbankan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025): 519–23.
- Irawan, Heri, Ilfa Dianita, and Andi Deah Salsabila Mulya. "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2021): 147–58.
- Maimun, Maimun, and Dara Tzahira. "Prinsip Dasar Perbankan Syariah." *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (2022): 125–42.
- Mathar, Ahmad Rifat. "Ijtihad Method in Determining of the Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *Journal Sharia Economic Law and Islamic Finance* 1, no. 1 (2025): 25–34.
- Ramdan Denny Prakoso. "Indonesia Bertekad Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia." www.bi.go.id, n.d.
- Rifdah Atika Pasaribu, and Tuti Anggraini MA. "Pelaksanaan Akad

- Musyarakah Dalam Perbankan Syariah.” *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak* 1, no. 3 (2024): 68–77.
- Rozin, Helmi, Moh Khoirul Anam, and Nurul Setianingrum. “Analisis Pertumbuhan Dan Tantangan Bank Syariah Indonesia.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3 (2025): 927–30.
- Rulanda, Sija Putra, Zulfi Diane Zaini, and Melisa Safitri. “Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).” *Jurnal Supremasi* 10, no. 21 (2020): 36–51.
- Santi, Mei, and Reorycha Risma Putri. “TRANSAKSI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA.” *Jurnal Sharia Economica* 4 (2025): 1–18.
- Susanto, Dedi, Sabbar Dahham Sabbar, Mukhtar Luthfi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. “Relevansi Dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern.” *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2025): 9–18.
- Untung, Santoso. “Pendidikan Tempe Dalam Kurikulum Sekolah: Strategi Mengenalkan Warisan Budaya Indonesia Kepada Generasi Muda.” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 4, no. 2 (2017): 156–69.